

## Perkara Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu

**Ahmad Zakaria**

<sup>1</sup> UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Mail:

<sup>1</sup> Ahmadzakaria5916@gmail.com

**Abstrak:** Perkara Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu sering terjadi dimasyarakat yang kerap dijadikan salah satu persoalan yang harus diselesaikan dalam balutan hukum dikalangan keluarga terutama dalam lingkung rumah tangga. Pada dasarnya persoalan kasus perceraian yang disebabkan Syiqaq memang ada, tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 poin f, dijelaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fakto-faktor penyebab terjadinya perceraian atas dasar syiqaq, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dalam penelitian ini penulis langsung melakukan wawancara kepada Hakim dan panitra di pengadilan agama kelas 1A, kota Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perceraian atas dasar syiqaq adalah, Faktor perceraian atas dasar aspek Ekonomi, Faktor perceraian atas dasar aspek Sosial Budaya, Faktor perceraian atas aspek agama.

**Kata Kunci:** Perceraian; Syiqaq;

### PENDAHULUAN

Kebahagiaan adalah sesuatu yang dituju manusia. Apapun pekerjaan yang di kerjakan selalu dikaitkan dengan obsesi kebahagiaan, Kebahagiaan adalah mythos kehidupan. Oleh karena itu, segala tingkah laku, gerak langkah, selalu berorientasi ke arah itu walaupun dalam aplikasinya memakai cara yang berlawanan dengan tujuan kebahagiaan tersebut.

Demikian pula halnya dengan perkawinan, setiap manusia terutama seorang muslim yang memasuki kehidupan perrkawinan, selain mengikuti sunah Rasulallah, juga tidak terlepas dari tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan. perkawinan itu dapat di harapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia apabila pelaku perkawinan tersebut memiliki rasa saling mencintai serta menyayangi (mawaddah warahmah) yang di realisasikan dalam bentuk melaksanakan segala bentuk kewajiban masing-masing. Perkawinan seperti inilah yang dapat di harapkan membawa kebahagiaan dan ketenteraman (sakinah) Seperti layaknya jasad, maka tubuh perkawinan yang seperti ini seperti layaknya jasad yang sehat.

Akan tetapi, perjalanan sebuah perkawinan tidaklah selalu tenang dan menyenangkan. Adakalanya kehidupan perkawinan begitu rumit dan memusingkan. Hal tersebut disebabkan dari tidak dipenuhinya unsur, atau hilangnya perasaan saling cinta dan

kasih sayang tadi. Perkawinan seperti halnya sebuah biduk, yang mengarungi lautan bebas yang luas, penuh dengan segala gangguan dan marabahaya.

Agar perkawinan menjadi harmonis suami istri memerlukan semacam pedoman untuk bertindak terhadap pasangan hidupnya. Timbulnya (Syiqaq) antara suami istri, sering kali di akibatkan kesalahan tindakan suami kepada istrinya atau sebaliknya. Mungkin hal itu terjadi karena kurangnya pengetahuan yang bersangkutan akan tabiat dan kebiasaan masing-masing. Untuk itu hendaklah masing-masing pihak berusaha mempelajari dan memahami kemauan pasangan hidupnya.

Pengetahuan akan menjadi pedoman bagi suami istri serta akan menjauhkan mereka dari perselisihan. Alquran memberi pedoman yang sangat fleksibel :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (النساء : 19)

“Pergaulilah istri-istrimu dengan pergaulan yang baik”. (An-nisa : 19)

Laki-laki dibebani tugas kepada istri dan memenuhi segala sebab kenyamanan keluarga. Oleh karena itu, semua hikmah Allah memberikan pemegang kendali rumah tangga ditangan orang yang lebih banyak pengalaman dan lebih jauh pandangan ke depan. Demikian juga suami di tugasi segala beban yang berat melebihi pihak lain

Di antara sifat-sifat Allah kepada laki-laki adalah diberikannya tampuk kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagaimana firmannya :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... (النساء : 34)

“Para lelaki adalah pemimpin atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka... (Q.S An-nisa : 34)

Dalam ayat ini di jelaskan bahwa laki-laki atau suami adalah qowwamun, pemimpin dan penanggung jawab atas para wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, juga memberikan arahan karena tidak semua istri taat kepada Allah, demikian juga suami, maka ayat ini memberikan tuntunan kepada suami bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku terhadap istri yang membangkang. Jangan sampai pembangkangan mereka berlanjut, dan jangan sampai juga sikap suami berlebihan sehingga mengakibatkan runtuhnya kehidupan rumah tangga.

Munculnya permasalahan dalam suatu keluarga, biasa berasal dari suami atau bisa di sebabkan oleh isteri, atau bahkan mungkin dari kedua-duanya . Jika pergaulan suami isteri telah memburuk dan sulit dirukunkan kembali, maka hal seperti ini dalam bahasa fiqh telah terjadi syiqaq yang secara harfiah berarti 'retak' atau pecah.

Syiqaq berarti perselisihan, menurut istilah fiqh berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.

Syiqaq bila tidak tertangani dengan baik, maka jika dipandang sudah tidak ada harapan lagi untuk bersatu dan hidup rukun damai kembali, maka dalam fiqh dapat dijadikan sebagai salah satu alasan buat bercerai atau menceraikan.

Namun perlu diingat bahwa suami adalah jenis manusia juga, dia juga mempunyai potensi untuk durhaka. Banyak sekali motif laki-laki untuk melakukan perbuatan seorang atau durhaka. Mungkin karena istri sakit, sudah tua dan tidak menarik untuk di pandang. Suami yang timbul rasa benci dan tidak suka, pada umumnya bersikap murung, tak acuh pada apa yang di lakukan oleh istri, tidak mau berbicara, dan kadang-kadang meremehkan dan menghinannya. Kalau ini yang terjadi maka istri harus berupaya semampu mungkin agar

pertalian perkawinannya tidak putus. Ini adalah upaya yang terbaik. Jadi istri tidak boleh tinggal diam, sebab hal itu akan membuatnya jadi di tinggalkan. Dan perlu diperhatikan hak dan kewajiban suami terhadap istri antara lain:

- a. Di taati dalam hal yang tidak maksiat
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan hartanya
- c. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- d. Tidak bermuka masam di hadapan suami
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Rasulallah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ يَا أَلِيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيرَاءَ فَلَيْسَتْهَا فَرَأَيْتُ الْعُضْبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal Telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku Abdul Malik bin Maisarah ia berkata; Aku mendengar Zaid bin Wahb dari Ali radliallahu 'anhu, ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memberikan kain sutera padaku, maka aku pun memakainya. Lalu aku melihat kemarahan pada wajah beliau, maka aku pun segera memberikannya kepada isteri-isteriku. (H.R. Bukhari - 4947).

Penyebab datangnya percekocokan dalam rumah tangga dapat berasal dari pihak laki-laki (suami), juga dapat berasal dari pihak perempuan (isteri), atau bisa juga berasal atau muncul dari kedua belah pihak. Jika tak segera diatasi, akibat yang lebih buruk dan fatal dapat mengakibatkan tali perkawinan menjadi putus dan keluarga berantakan tak terkecuali anak-anak jika pasangan itu telah dikaruniai anak.

Maka untuk menghadapi suami yang durhaka, istri harus menasehati dan mengingatkannya tentang kewajiban terhadapnya dan anak-anaknya. Jika dengan semua itu menjadi baik, maka cukuplah. Akan tetapi, jika malah sebaliknya, maka istri boleh mengajukan perkaranya kepada hakim untuk mendapatkan pembelaan sehingga ia memperoleh kembali haknya.

Adapun untuk menghadapi istri yang durhaka, suami menasehatinya. Setelah dinasehati, sekiranya masih terus juga tambah durhaknya, hendaklah suami berpisah tidur dengannya. Kalau ia masih juga meneruskan kedurhakaannya, maka bolehlah dipukul tetapi jangan sampai merusak badannya atau membahayakannya, misalnya sampai berdarah, mematahkan tulang, dan jangan memukul muka atau tempat yang berbahaya lainnya.

Firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. ( Q.S An-Nisa : 35 )

Dalam Alquran surat An-Nisa ayat 35 tersebut, ditegaskan ASy-Syafi'i, Allah SWT, telah memerintahkan bahwa jika dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya (suami isteri), maka kirimlah seorang hakim (mediator) dari keluarga laki-laki dan seorang hakim (mediator) dari keluarga perempuan. Dari ayat tersebut, menjelaskan bahwa salah satu cara menyelesaikan perselisihan/persengketaan antara suami isteri, yaitu dengan jalan mengirim seorang hakim selaku "mediator" dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan tersebut.

Mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa "non litigasi", yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Namun tidak selamanya proses penyelesaian sengketa secara Mediasi, murni ditempuh di luar jalur pengadilan. Salah satu contohnya, yaitu pada sengketa perceraian dengan alasan, atau atas dasar Syiqaq, dimana cara Mediasi dalam masalah ini tidak lagi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi ia juga merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

Peran kedua hakam di sini adalah berupaya mengungkap sebab-sebab terjadinya syiqaq dan mengupayakan jalan keluarnya sehingga menghasilkan suatu keputusan yang adil. Apabila hasil penelitian mereka menyatakan lebih baik talak, maka talak yang di putuskan itu status hukumnya wajib karena hal itulah satu-satunya jalan pemecahan yang terbaik.

Diantara alasan-alasan perceraian yang jadi bahan pertimbangan hakim dalam mengabulkan tututan perceraian baik yang diajukan oleh suami maupun isteri salah satunya adalah terjadinya percekocokan yang terus-menerus atau salah satu pasangan membahayakan yang lain sehingga kelangsungan kehidupan suami isteri menjadi tidak mungkin diteruskan atau dalam bahasa fiqihnya disebut Syiqaq dan Dharar.

Dari Latar Belakang di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian yang akan ditulis dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Perkara Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu".

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Reseach). Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian dengan secara langsung ke lapangan, berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan ataupun dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang diteliti.

### **Snowball Sampling**

Adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data yang sedikit itu belum mampu memberikan data yang lengkap, maka dicari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar.

### **Teknik Analisa Data**

#### 1) Observasi

Yaitu dengan mengamati langsung situasi dan kondisi masyarakat yang melakukan perceraian atas dasar Syiqaq dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah syiqaq.

#### 2) Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui arsip-arsip yang ada di kantor pemerintahan.

#### 3) Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab antara responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Wawancara di lakukan secara langsung kepada pihak-pihak sesuai dengan topik permasalahan seperti, Hakim Pengadilan Agama dan warga yang terlibat dalam hal syiqaq.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu

#### 1. Faktor- faktor Penyebab Terjadinya Perceraian ( Syiqaq )

Menurut Bapak Rozali, BA., SH Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian atas dasar Syiqaq berawal dari pertengkaran, perselisihan yang sudah sangat memuncak yang nantinya apabila terus dilanjutkan akan membahayakan salah satu pihak (suami istri). Diantaranya :

- 1) Adanya perselingkuhan
- 2) Tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- 3) Adanya penganiayaan
- 4) Seorang suami yang dihukum penjara yang terlalu lama
- 5) Perekonomian yang kurang memadai

Yang dalam hal ini telah di atur dalam Undang-Undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang di uraikan sebagai berikut :

- a. Dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar alasan cekcok terus menerus (pasal 19 huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI), Pengadilan Agama atau Mahkamah Sya'iyah harus memedomani pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, dengan mendengarkan keterangan keluarga atau orang dekat suami istri. Apabila keterangan keluarga atau orang dekat dari suami dan istri difungsikan sebagai bukti, harus di sumpah.
- b. Gugatan carai dengan alasan syiqaq harus di buat sejak awal perkara di ajukan. Perubahan dari gugat cerai dengan alasan cekcok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara syiqaq tidak di pebolehkan.
- c. Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar syiqaq harus memedomani pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terlebih dahulu memriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang dekat dari suaami istri, setelah itu pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah mengangkat keluarga suami atau istri atau orang lain sebagai hakam. Hakam melakukan musyawarah, hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagai dasar putusan.
- d. Untuk keseragaman, amar putusan cerai dengan alasan syiqaq berbunyi: "menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (nama.....bin.....) terhadap penggugat (nama.....binti.....)". untuk mediasi perkara yang di atur dalam PERMA No 1 Tahun 2008.

Hal yang harus diutamakan/diperhatikan dalam memilih pasangan suami atau isteri adalah pendekatan agama, karena agama merupakan suatu solusi yang dapat menjembatani berbagai sikap yang berbeda, baik di awal perkawinan maupun setelah perkawinan

berlangsung. Agama memberikan tuntunan agar manusia senantiasa memahami kelemahannya. Pendekatan aspek agama merupakan pilihan yang paling tepat dalam membina keutuhan rumah tangga, karena di dalam dirinya sudah tercermin akhlak yang baik dan dalam dirinya mampu mengantisipasi sikap-sikap yang bertentangan dengan ajaran agama. Peranan suami sangat menentukan kebahagiaan suatu rumah tangga. Perilaku atau akhlak yang rendah dari suami merupakan bencana bagi isteri yang mempunyai akhlak yang lebih baik, karena isteri merasa sulit untuk memperbaiki akhlak suaminya sebagai pemimpin dan pembimbing dalam rumah tangga. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 116 yang mengatur mengenai faktor-faktor penyebab perceraian berbunyi :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Dari penelitian yang penulis lakukan bahwa dalam faktor-faktor permasalahan percetakan di Pengadilan Agama dengan alasan Syiqaq Menurut ibu Fauziah, SH selaku Panitera Muda ( Panmud ) Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu Bahwa faktor penyebab perceraian atas dasar alasan Syiqaq ada beberapa faktor diantaranya :

- 1) Tidak adanya keterbukaan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi kesalah fahaman antara keduanya yang menyebabkan keributan
- 2) Kurangnya pengertian suami dan istri apa yang di inginkan dalam kehidupan dapat di artikan acuh tak acuh
- 3) Suami sering memukul istri yang mengakibatkan ketidak harmonisan antara keduanya.

## 2. Pedoman Atau Tata cara dalam Mengatasi Problematika Syiqaq

Dalam setiap peristiwa dipandang perlu untuk mengurangi tingkat perceraian, sekaligus menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera. Walaupun perceraian itu halal, namun menunjukkan bahwa keluarga tersebut tidak harmonis sehingga hal tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum perkawinan. Menurut Bapak Syafri Amru Selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu Hal-hal yang harus diperhatikan adalah dalam mengatasi problematika syiqaq :

### 1. Aspek Agama (Perbedaan Akhlak)

Hal yang harus diutamakan/diperhatikan dalam memilih pasangan suami atau isteri adalah pendekatan agama, karena agama merupakan suatu solusi yang dapat menjembatani berbagai sikap yang berbeda, baik di awal perkawinan maupun setelah perkawinan berlangsung. Agama memberikan tuntunan agar manusia senantiasa memahami kelemahannya. Pendekatan aspek agama merupakan pilihan yang paling tepat dalam

membina keutuhan rumah tangga, karena di dalam dirinya sudah tercermin akhlak yang baik dan dalam dirinya mampu mengantisipasi sikap-sikap yang bertentangan dengan ajaran agama. Peranan suami sangat menentukan kebahagiaan suatu rumah tangga. Perilaku atau akhlak yang rendah dari suami merupakan bencana bagi isteri yang mempunyai akhlak yang lebih baik, karena isteri merasa sulit untuk memperbaiki akhlak suaminya sebagai pemimpin dan pembimbing dalam rumah tangga.

Bagi suami isteri yang mempunyai akhlak yang berlainan, perbedaan pendapat itu merupakan peluang untuk memberikan argumentasi yang dapat menggairahkan kehidupan rumah tangga. Kemudian bagi pasangan suami isteri yang tidak sama akhlaknya, maka perbedaan pendapat adalah ancaman bagi keutuhan rumah tangga, karena mereka merujuk kepada sesuatu yang berlainan yang sering menyebabkan terjadinya Syiqaq. Isteri merujuk kepada ketentuan Allah, sedangkan suami merujuk kepada kehendaknya sendiri.

Jika dicermati kasus perceraian karena penyebab alasan Syiqaq disebabkan perbedaan akhlak sangat banyak. Hal ini memberikan gambaran bahwa akhlak masih merupakan hal yang perlu diperhatikan lebih seksama dalam kehidupan rumah tangga dan perlu adanya usaha perbaikan untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya.

Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan kasus seperti isteri mendapat penghinaan dari pihak keluarga suami, suami menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, suami sering mabuk (minum-minuman keras), dan suami sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas. Semua ini merupakan perwujudan dari perbedaan akhlak. Hal ini pernah dialami oleh Dewi (orang yang bercerai), ia mengatakan: alasan saya menggugat suami saya karena saya sudah tidak tahan lagi dengan sikap suami saya yang suka minum-minuman keras. Selain itu, suami saya sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan suka marah-marah. Ketika ada masalah, suami saya selalu menyalahkan saya, sehingga setiap masalah yang dialami tidak pernah selesai. Hal ini membuat saya untuk mengambil keputusan bercerai, karena menurut saya itu jalan yang terbaik. Mengenai hal ini, hakim Pengadilan Agama Kelas IA mengatakan:

Untuk kasus di atas memang sering terjadi, banyak suami yang tidak menghargai isteri. Suami sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas dan menjalin hubungan dengan wanita lain. Hal tersebut sangat menyakiti perasaan isteri. Oleh karena itu, apabila memang terbukti, maka majelis hakim akan mengabulkan gugatan tersebut.

## 2. Aspek Ekonomi (Pekerjaan)

Selain masalah perbedaan akhlak, ada juga masalah ekonomi (perbedaan pekerjaan) banyak suami yang tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak terhadap isterinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Razali Ba,SH, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu :

Tingkat kesejahteraan hidup isteri yang lebih baik dari suami menimbulkan dampak negatif terhadap suami. Untuk kasus seperti ini, suami merasa krisis wibawa untuk mengendalikan rumah tangganya. Isteri yang biasa hidup dengan serba berkecukupan menginginkan agar suaminya dapat mengikutinya ternyata suami tidak dapat mengikuti selera isterinya sehingga isteri merasa kurang tentram dalam keluarganya yang baru dibina. Suami tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, tetapi tidak kunjung berhasil memperbaiki kesejahteraan hidup sebagaimana yang diinginkan isteri. Dalam kesenjangan tingkat kesejahteraan hidup inilah sering timbul pertengkaran kecil yang cenderung melecehkan suami dan menganggapnya kurang bertanggung jawab. Jika suami tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan isteri. Isteri cenderung mengambil inisiatif untuk membantu keuangan keluarga dengan memanfaatkan bakat atau keahlian yang ada pada dirinya untuk dikembangkan guna memperoleh uang tambahan untuk belanja keperluan rumah tangga. sehingga suami kurang diperhatikan, karena isteri terlalu sibuk dengan kegiatan di luar.

### 3. Aspek Sosial Budaya (Perbedaan Adat Istiadat Dan Tingkat Pendidikan)

Selain faktor ekonomi, hal yang perlu diperhatikan adalah masalah sosial budaya. Aspek sosial budaya ini terdiri dari faktor adat istiadat dan faktor tingkat pendidikan. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, faktor perbedaan adat istiadat masih perlu diperhatikan dalam pembentukan rumah tangga yang baik, karena hasil penelitian menunjukkan dari perbedaan itu dapat menimbulkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga, bahkan berakhir dengan perceraian.

Contohnya kasus yang dialami oleh Wati (orang yang bercerai), ia mengatakan: ketika saya bergabung dengan keluarga suami saya, saya merasa tertekan akibat perbedaan adat istiadat, sehingga saya merasa terasing. Dengan tertekannya perasaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga seperti itu, akhirnya saya sulit untuk bertindak dalam mengurus rumah tangga, akhirnya saya mengambil keputusan untuk menggugat cerai suami saya.

Kemudian ada juga kasus perbedaan suami dan isteri, di mana peranan isteri lebih dominan dibanding dengan suami. Hal ini disebabkan adanya kebiasaan dari pihak keluarga isteri, jika salah seorang keluarganya melakukan perkawinan dengan orang yang berlainan adat istiadatnya, maka pihak keluarga isteri tetap memperhatikan bahkan turut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya tersebut. Perasaan suami yang selalu didikte oleh pihak keluarga isteri seakan-akan menghilangkan kepercayaan atas kemampuan suami untuk menjalankan kehidupan rumah tangganya.

Dari kasus di atas terlihat jelas bahwa keseimbangan adat istiadat merupakan pertimbangan yang patut diperhatikan di awal perkawinan sebelum terjadi masalah rumah tangga yang berakibat perceraian. Perbedaan adat istiadat tersebut jika sudah diperhitungkan secara matang, akan menimbulkan saling pengertian antara suami isteri dan kedua belah pihak keluarga masing-masing, karena suami dan isteri sudah mempersiapkan diri untuk menyusun langkah dan strategi untuk menerima kenyataan itu.

### 4. Saksi Yang Dapat Dihadirkan Dalam Perkara Syiqaq

Dikatakan Ketua Pengadilan Agama Syafri Amrul Pada prinsipnya hakim mengharuskan untuk mendengar dan memeriksa keluarga dekat suami isteri. Jika ternyata keluarga dekat tidak ada atau jauh dan sulit untuk dihadirkan ke dalam persidangan, maka hakim dapat memerintahkan para pihak untuk menghadirkan siap-siapa orang yang dekat dengan mereka, bila tidak dapat menghadirkannya setelah diperintahkan untuk waktu yang cukup maka tidak perlu menghadapkannya, bila duduk perkaranya sudah cukup terang, sebab keterangan mereka adalah kepentingan para pihak. Bila pihak Tergugat yang tidak mampu atau tidak mau menghadirkannya maka hakim dapat menganggap tergugat mengakui dalil-dalil Penggugat.

Keluarga atau orang dekat dapat sebagai saksi formil dan materiil, Saksi keluarga didengar keterangannya tentang sebab-sebab dan sifat-sifat perselisihan antara suami isteri, karena merekalah yang paling dekat, lebih tahu tentang situasi rumah tangga suami isteri.

Saksi keluarga dan orang-orang dekat adalah saksi yang kedudukannya sama dengan saksi-saksi dalam perkara, maka pemeriksaannya dilaksanakan pada tahap pembuktian, karenanya mereka didudukan secara formil harus disumpah dan keterangan yang mereka berikan memenuhi syarat materiil yakni keterangan yang mereka berikan berdasar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri, yang kemudian keterangan yang mereka berikan saling berkesesuaian dengan saksi atau alat bukti lain dan yang mereka berikan sah serta bernilai alat bukti olehnya bernilai kekuatan pembuktian. Bila mereka diajukannya sebelum pembuktian maka sebagai perdamaian saja.

Keterangan mereka disumpah berarti bertentangan dengan Pasal 145 dan 146 HIR/172 Rbg. Hal itu tidak mengapa, karena apa yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah kehendak dari Undang-undang itu sendiri yang merupakan aturan pengecualian dan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas dasar alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraian yang lain. Rasionya keterlibatan keluarga sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Pada umumnya keluarga akan bersikap lebih ingin mempertemukan dan meyatukan kembali ikatan perkawinan. Jarang yang berkeinginan untuk menghancurkan rumah tangga anak atau adiknya, kecuali jika keadaannya sudah benar-benar parah. Biasanya orang yang selalu dekat dengan suami atau isteri siapa lagi kalau bukan keluarga, jarang orang tua yang tidak tahu segala peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga suami isteri.

Apabila keluarga tidak bersedia disumpah dalam memberikan keterangannya maka keterangannya hanya dapat dijadikan sebagai bukti persangkaan hakim yang hanya dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan sehingga harus ditambah dengan bukti lainnya.

##### 5. Pertimbangan Hakim untuk Mendamaikan Pihak

Dalam Majallah al-Ahwal asy-Syakhsiyyah tahun 1956 pasal 25 yang secara prinsip berlaku di beberapa negara seperti Tunisia dan Maroko, berbunyi: "Jika salah seorang dari suami-isteri melaporkan adanya dharar dan tidak ada bukti baginya dan hakim kesulitan menentukan dharar itu terhadap pasangannya, hakim dapat meminta bantuan dua orang hakam. Hakam itu harus memperhatikan dengan seksama, jika ia sanggup mendamaikan maka keduanya disatukan dan kedua hakam wajib melaporkan segala sesuatunya kepada hakim". Aturan di atas mensyaratkan adanya dharar yang diklaim oleh para pihak, namun tidak terbukti di persidangan.

Disini ditempuhnya prosedur syiqaq berfungsi untuk meningkatkan legitimasi hakim untuk menceraikan antara suami isteri dengan alasan dharar yang tidak terbukti di persidangan. Dengan adanya pengangkatan hakamain, maka meski perkara tersebut tidak terbukti secara hukum alasannya namun melalui jalan lain terbukti dengan adanya laporan hakamain yang menyatakan bahwa rumah tangga suami isteri tersebut ternyata memang cukup beralasan dan cukup bermasalah untuk diputuskan tali perkawinannya.

Lagi-lagi implementasi syiqaq semacam ini menurut hemat penulis kurang dapat diterima. Disini prosedur syiqaq dan pengangkatan hakamain seolah-olah hanya merupakan "bukti" pelengkap bagi hakim untuk memutus perkara. Ini agak berbelok dari fungsi asal syiqaq untuk mendamaikan setiap bentuk pertengkaran antara suami isteri yang dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan.

Pendapat lain yang mendasarkan pada pengalaman dan praktek di beberapa Pengadilan Agama, menyatakan bahwa hakam hanya diterapkan pada kasus perceraian dimana syiqaq benar-benar muncul sebagai alasan perceraian yang secara lahiriah dapat dilihat dari sikap salah satu pihak yang tidak menghendaki perceraian, sementara pihak lain menganggap bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi diperbaiki.

Di sisi lain hakam dianggap tidak efektif lagi ketika kasus perceraian yang dihadapi oleh hakim ternyata kedua belah pihak telah menyadari bahwa perceraian akan lebih baik dari pada harus mempertahankan rumah tangganya.

Pendapat ini cukup bagus dari segi efektifitasnya. Dengan pertimbangan, bila kedua belah pihak sudah menyadari bahwa perceraian adalah jalan terbaik, maka probabilitas untuk damai akan semakin kecil, oleh karenanya prosedur pengangkatan hakamain sebagai juru pendamai akan terasa sebagai "pemborosan" dan bertentangan dengan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan. Pendapat ini agak sedikit mengabaikan fungsi dari

hakamain itu sendiri, dimana dalam keadaan suami isteri “sepakat” untuk bercerai, justru disinilah puncak fungsi dan peran hakamain secara maksimal dalam menjalankan tugasnya.

Menurut hemat penulis, berbagai interpretasi yang sebagian sudah dipaparkan di atas akan semakin bertambah aneka ragamnya, apalagi bila kita hanya memandang syiqaq dan pengangkatan hakamain dari sudut pandang tertentu saja, entah dari segi pemenuhan hukum formil ataupun dari segi efektifitas perkara. Kita sebaiknya kembali kepada maqashid tasyri’ diterapkannya lembaga syiqaq dalam Islam yaitu untuk mendamaikan dan menemukan solusi alternatif kepada suami isteri sehingga bisa kembali rukun dalam membina rumah tangga.

#### 6. Upaya Hakim Hakim Mengabulkan Perkara Perceraian Akibat Syiqaq

Setelah selesai memeriksa perkara terkait masalah syiqaq yang di damaikan oleh hakamain dari masing-masing pihak, maka majelis hakim mengumpulkan seluruh hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, hakim berusaha untuk menemukan peristiwa yang sesungguhnya. Setelah hakim mendapatkan kepastian telah terjadi peristiwa yang sesungguhnya, lalu mereka menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi merupakan pelanggaran hukum atau tidak, kemudian mereka menentukan peraturan hukum.

Setelah selesai memeriksa perkara, maka majelis hakim mengumpulkan seluruh hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, hakim berusaha untuk menemukan peristiwa yang sesungguhnya. Setelah hakim mendapatkan kepastian telah terjadi peristiwa yang sesungguhnya, lalu mereka menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi merupakan pelanggaran hukum atau tidak, kemudian mereka menentukan peraturan hukum. Adapun dasar pertimbangan dalam mengabulkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu adalah:

- a. Melihat alasan utama melakukan perceraian
- b. Berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat

Sebelum hakim mengabulkan gugatan penggugat, maka keterangan para pihak (penggugat dan tergugat) sangat membantu hakim dalam memutuskan perkara. Sebab dari keterangan penggugat itu akan dijawab oleh tergugat, sehingga dari proses jawaban menjawab itu hakim dapat menarik kesimpulan pihak mana yang telah melanggar hak atau pihak mana yang akan menang dalam proses persidangan tersebut.

- c. Mendengarkan keterangan saksi, yaitu seseorang yang mengetahui tentang kehidupan rumah tangga penggugat, yaitu tetangga dekat yang berada di lingkungan tempat penggugat tinggal. Saksi ini dimintai keterangan tentang bagaimana suasana rumah tangga penggugat dan tergugat dalam kesehariannya, apakah memang benar sering terjadi pertengkaran.

Tanggapan hakim dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Bengkulu terkait kasus Syiqaq apabila kedua belah pihak tidak mau bersatu kembali dan hanya ingin berpisah maka Berdasarkan keterangan yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa dikabulkannya gugatan dalam proses perceraian, apabila majelis hakim sudah menemukan fakta hukum yang mana menurut pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dan juga alasan cerai yang diajukan oleh penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Kasus syiqaq sebagai alasan perceraian, secara langsung memang tidak ada disebutkan baik dalam Undang- Undang maupun Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, menurut penulis setelah melakukan pengamatan dan mengkaji alasan-alasan perceraian yang terjadi di

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, maka Syiqaq antara suami dan isteri bisa menyebabkan perceraian. Terbukti dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat kasus perceraian akibat adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan perilaku suami dibandingkan dengan perilaku isteri dalam hal-hal yang prinsip begitu juga sebaliknya, yang mengakibatkan pola pikir serta tindakan masing-masing pihak dalam rumah tangga yang bisa menyebabkan perceraian. Hal ini diungkapkan oleh Drs. Ahmad Sahil, selaku Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu :

Pada dasarnya kasus perceraian yang disebabkan Syiqaq memang ada, tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 poin f, dijelaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dari sini dapat dipahami bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran bisa saja disebabkan antara suami-isteri tersebut. dapat di kategorikan sebagai Syiqaq. Syiqaq berarti perselisihan, percekocan, pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga yang derajat emosional pada diri masing-masing pihak baik suami atau pun istri sudah sangat kritis dan memuncak, sehingga masing-masing pihak merasa tidak ada kenyamanan dan ketidakcocokan yang berakibat apabila kedua belah pihak masih tetap bersama di khawatirkan akan terjadi keributan yang berakibat fatal pada salah satu pihak. Dan apabila hendak di damaikan hendaklah masing-masing pihak mengutus hakim darinya. Dalam membangun dan membina rumah tangga, tidak jarang muncul permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara pasangan suami-isteri. Syiqaq dapat menyebabkan keharmonisan rumah tangga terganggu dan saling menimbulkan persengketaan dalam rumah tangga. Hakim itu sangat penting dalam menengahi perselisihan yang terjadi atas dasar Syiqaq demi meluruskan permasalahan yang sedang di hadapi, demi kembalinya dan dapat terjalinya hubungan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah seperti sedia kala.

Hakam atau mediasi antara suami dan isteri terkait kasus Syiqaq dalam rumah tangga akan lebih menjamin keharmonisan, dan kesuksesan hidup, serta dapat menghindarkan diri dari keretakan dan kehancuran dalam berumah tangga. Hal ini mengingat bahwa pernikahan merupakan upaya penyatuan dua kecenderungan yang berbeda. Semakin banyak titik persamaan, semakin mudah pula untuk meneguhkan kebersamaan dan persatuan antara keduanya, demikian pula sebaliknya. Kemudian mengenai mediasi bapak Razali (Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu) mengatakan bahwa:

Wujud dari perkara syiqaq dapat tercermin dari awal permasalahan, formulasi gugatan atau duduk perkaranya yang menyatakan tidak jaminan perkara syiqaq itu terjadi lantaran perihal dari suami saja, akan tetapi perihal dari pihak istri juga. Dalam upayanya hakim Pengadilan Agama Kelas IA Kota Bengkulu kepada para pihak yang berperkara atas alasan syiqaq langsung memberikan nasehat kepada kedua suami istri dalam usaha mendamaikan seperti yang tertera dalam pasal 130 HIR dan 154 Rbg, kemudian menunjuk hakim mediator.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan skripsi ini. Maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya persoalan kasus perceraian yang disebabkan Syiqaq memang ada, tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 poin f, dijelaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dari sini dapat dipahami bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran bisa saja disebabkan antara kedua belah pihak tersebut yang di kategorikan sebagai Syiqaq.
2. Perkara Syiqaq terjadi karena adanya Nusyuz dari salah satu pihak baik dari istri maupun suami atau bahkan dari keduanya yang dengan segala hubungan sebab akibatnya

berkembang menjadi sebuah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terjadinya fasakh yang tidak mungkin dapat didamaikan kembali. Aspek agama, aspek ekonomi, dan Sosial budaya dalam perkawinan ialah wujud untuk memperkecil tingkat perceraian sekaligus menuju rumah tangga yang sejahtera. Dengan demikian, faktor kesejahteraan hidup dapat lebih diperhatikan dalam setiap awal perkawinan dalam upaya membentuk rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, Imam. 2006. Al-Ahkam As-Sulthaniyah (Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam). Jakarta: Darul Falah Madkur, Muhammad Salam. 2003. Peradilan dalam Islam. Surabaya: PT. Bina Ilmu Offset
- Arsyad Azhar, Media Pembelajaran ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Ash-Shiddieqy Hasbi, peradilan dan Hukum Acara Islam, Dicitak. Bulan September 1994, Yogyakarta, Penerbit PT Ma'arif.
- Asy-Syafi'i R.A Al-Imam, Al-umm, Kuala Lumpur : 1989 Victory Agencie
- Basiq Jalil, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, Prenada Media Group, 2006
- Departemen Agama R.I. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 1999/2000
- Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta, PT Bumi Restu, 1978.
- Drs. Maman Abd. Djaliel, Fikih Munakahat I, Bandung : CV Pustaka Setia. 1999
- Ghazali AbdulRahman. 2008. Fikih Munakahat. Jakarta: Kencana
- Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, 2000 cv pustaka setia, Bandung
- Harahap Yahya.M, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Junaidi Dedi, Bimbingan Perkawinan( Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-sunnah) Jakarta : Akademika Pressindo 2000
- Labib Mz, Risalah Fiqih Islam, bintang usaha jaya Surabaya 2006
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2011, buku II edisi revisi 2010
- Mohd Ramulyo Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cet.V, 2004.
- Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat *تَسْرِيْعُ الْإِسْلَامِ فِي وَأَحْكَامِهَا الْإِسْرَةُ* Jakarta : Sinar Grafika Offset
- Musthofa. 2005. Kepaniteraan Peradilan Agama. Jakarta: Prenada Media.
- Qardhawi Yusuf, Halal Dan Haram Dalam Islam, Surabaya, PT. Bina Ilmu Hal, 281
- Rahman. 2003. Fiqih munakahat. Jakarta : Fajar Interpretant Offset
- Rasyid, Roihan, 1991. hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta : Jakarta Rajawali Prees
- Saleh, Syekh, 2003. Sentuhan Nilai Kefiqihan Untuk Wanita Beriman. Departemen Agama Saudi Arabia
- Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Daar Al-Fikr, Cairo, 1984.
- Sejarah Peradilan Agama. <http://www.pa-bengkulukota.go.id/php/SejarahPa.php>. diakses 26 Juni 2012.
- Shihab M. Quraish, Tafsir Al-Misbah, tangerang, Jakarta : lentera Hati, 2002

Sutanto, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 2005. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Bandung: Mandar Maju.

Syarifuddin Amir, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana, 2011

Tihami, Sohari Sahrani, Fikh Munakahat : Kajian Fikh Lengkap, Jakarta : Rajawali Pers, 2009

Yasid Abu. Fiqih Realtas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta ; pustaka pelajar, 2005)